BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Wakaf Tanah Pertanian Masjid Al-Hidayah" (Studi Kasus di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal" dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan harta wakaf yang dimiliki Masjid Al-Hidayah terbagi menjadi dua kategori yaitu wakaf produktif dan kategori wakaf non produktif. Wakaf produktif berupa lahan persawahan, sedangkan wakaf non produktif berupa bangunan dan halaman Masjid. Dalam memanfaatkan wakaf produktif tersebut, pengurus nadzir mencari strategi, supaya berdayaguna serta dapat mensejahterakan dan memakmurkan masjid. Strategi yang dilakukan oleh pengurus nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut dengan sistem jual beli manfaat kepada masyarakat. Setiap tahunnya pengurus nadzir mengadakan jual beli dengan masyarakat penggarap dengan harga bervariasi dari tahun ke tahun. Untuk harga jual pada periode tahun 2016-2017 Rp 8.000.000,00 sampai dengan Rp 13.000.000,00 setiap ½ hektar = 5000 M2, dalam satu tahun (dua musim tanam). Dari hasil penjualan keseluruhan sawah tersebut, pengurus nadzir mendapatkan hasil uang sebesar Rp 50.000.000,00 pertahun. Hasil yang diperoleh dari wakaf tanah pertanian Masjid Al-Hidayah disalurkan melalui bendahara takmir masjid kemudian digunakan untuk pengembangan aset dan pembangunan Masjid. Sedangkan untuk perawatan menggunakan dana dari uang kotak infak Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo.

2. Kontribusi tanah wakaf pertanian Masjid Al-Hidayah tehadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo adalah dapat menyerap tenaga kerja, sehingga banyak orang tua yang telah mendapat pekerjaan dan dari hasil panen padi yang digarap dapat menambah penghasilan untuk biaya sekolah anaknya. Dapat menambah lapangan pekerjaan khususnya yang punya keahlian tukang batu. Hasil dari wakaf tanah pertanian juga berkontribusi dalam penambahan aset Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo yaitu pengadaan tanah sebelah masjid dengan luas 210 M2, yang dibangun gedung berlantai dua untuk tempat wudlu, WC, Kamar mandi, ruang ganti pakaian dan penginapan untuk para tamu dan musyafir, sehingga memberi kemaslahatan pada masyarakat sekitar masjid khususnya dan umat Islam pada umumnya. Dengan direnovasinya Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo dapat meningkatkan aktifitas warga, masyarakat disekitar masjid semakain rajin berjamaah dan mendatangi pengajian pada jumat pagi dan sore.
3. Ditinjau dari Hukum Islam, yang dilakukan nadzir Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal adalah sesuai dengan mazhab Hambali dan Hanafi dengan alasan kemaslahatan dan tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i dan Malik. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 41 tahun 2004 pasal 43 ayat 2 tentang wakaf bahwa, Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pegumpulan, infestasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dan peraturan pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang

wakaf, pada pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan,tempat wisata dan atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

B. Saran-saran

Dalam rangka melengkapi skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Nadzir masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo hendaknya meningkatkan pengamanan dokumen tanah wakaf masjid dan aset masjid.
2. Nadzir masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo hendaknya meningkatkan perannya di bidang pendidikan dan dakwah, agar dapat menghilangkan ketergantungan kepada pihak lain, kontribusi wakaf produktif sesungguhnya mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membantu penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang pendidikan, seperti madrasah, pondok-pondok pesantren, perpustakaan, maupun lembaga penyedia beasiswa.
3. Dalam pengelolaan wakaf poduktif tanah pertanian masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo nadzir agar meningkatkan peranannya sebagai sarana ibadah dan penggerak kesejahteraan umat. Karena dengan pengelolaan wakaf yang baik dan optimal dapat memberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi umat Islam.
4. Kinerja takmir dan nadzir masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo perlu ditingkatkan dan organisasi kepengurusan masjid perlu dirapikan.

C. Penutup

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ridha-Nya, sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian data ataupun penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Tiada daya dan upaya manusia melainkan hanya karena pertolongan Allah semata. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG